



**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 158/KEP/G4/2026
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN ORANG TUA ASUH
CEGAH *STUNTING***

**MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi dari peran seluruh pihak, maka dilaksanakan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

10 27 1

2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana, dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5614);
3. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
4. Peraturan Presiden Nomor 180 Tahun 2024 tentang Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
5. Peraturan Presiden Nomor 181 Tahun 2024 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 377);
6. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Provinsi;
7. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);
8. Peraturan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 946);

11 21 1

9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2025 tentang Perlakuan Atas Bantuan atau Sumbangan Termasuk Zakat atau Sumbangan Keagamaan yang sifatnya wajib, serta Harta Hibah dalam Pajak Penghasilan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1207);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*.

KESATU : Menetapkan Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* yang selanjutnya disingkat Panduan Pelaksanaan GENTING sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panduan Pelaksanaan GENTING sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU meliputi:

- a. latar belakang;
- b. maksud dan tujuan;
- c. ruang lingkup;
- d. sasaran;
- e. target;
- f. batasan pengertian;
- g. bentuk bantuan;
- h. mekanisme operasional;
- i. pengorganisasian;
- j. peran dan tanggung jawab;
- k. pencatatan dan pelaporan;
- l. pemantauan dan evaluasi; dan
- m. penutup.

KETIGA : Panduan Pelaksanaan GENTING sebagaimana dimaksud

24 Mei 2025

dalam Diktum KESATU bertujuan menjadi acuan bagi unit kerja di lingkungan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional dan mitra, serta Pihak terkait dalam melakukan pelaksanaan GENTING sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.

KEEMPAT : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Nomor 329 Tahun 2024 tentang Panduan Pelaksanaan Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting*, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Mei 2026

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

20 26 1

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI KEPENDUDUKAN
DAN PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA NASIONAL
NOMOR 158/KEP/G4/2026
TENTANG
PANDUAN PELAKSANAAN GERAKAN
ORANG TUA ASUH CEGAH *STUNTING*

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* menjadi landasan kebijakan dan strategi pemerintah dalam upaya menurunkan angka *stunting* secara signifikan di Indonesia. Meskipun beragam intervensi telah dilaksanakan secara menyeluruh lintas sektor, capaian penurunan prevalensi *stunting* dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa tantangan masih besar dan perlu langkah strategis yang semakin terarah, efektif, dan berkelanjutan.

Berdasarkan hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2024, prevalensi *stunting* nasional berhasil turun menjadi 19,8 persen, lebih rendah dibandingkan angka 21,5 persen pada tahun 2023. Target pemerintah selanjutnya adalah menurunkan prevalensi *stunting* menjadi 18,8 persen mulai tahun 2025 dan 14,2 persen pada tahun 2029 sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN).

Stunting merupakan gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan anak berada di bawah standar pertumbuhan sesuai usia. Kondisi ini sangat dipengaruhi oleh kualitas tumbuh kembang anak pada masa 270 hari kehamilan dan 730 hari setelah kelahiran, atau yang sering disebut masa 1000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK). Masa 1000 HPK anak merupakan fase krusial bagi perkembangan otak, sistem metabolisme tubuh, kemampuan

~
J b 8 t 1

kognitif, dan sistem kekebalan tubuh, yang dampaknya bersifat jangka panjang dan tidak bisa dikoreksi di kemudian hari.

Untuk memperkuat percepatan penurunan *stunting*, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (Kemendukbangga/BKKBN) menginisiasi program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING). Program ini mendorong kolaborasi lintas sektor dengan menginisiasi berbagai gerakan gotong royong masyarakat melalui partisipasi berbagai pihak seperti BUMN, BUMD, individu/perorangan, komunitas, sektor swasta, akademisi, serta media. Pendekatan ini diharapkan mampu membantu keluarga dalam pemenuhan gizi dan perawatan anak selama masa 1000 HPK, sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penghapusan Kemiskinan Ekstrem. GENTING juga mendukung implementasi misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, khususnya dalam pemberantasan kemiskinan dan penguatan kualitas sumber daya manusia serta pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*.

Pendekatan komprehensif dilaksanakan melalui intervensi spesifik dan sensitif menjadi langkah prioritas. Intervensi spesifik fokus langsung pada faktor risiko *stunting* yang berdampak pada ibu hamil, ibu menyusui, dan baduta. Sementara intervensi sensitif memberikan kontribusi besar terhadap upaya penurunan *stunting* melalui peningkatan kualitas sanitasi dan akses air minum layak, edukasi pola hidup sehat, penguatan pola asuh yang baik, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. MAKSUD

- a. Terwujudnya generasi yang sehat, cerdas, kuat, dan tidak *stunting*;
- b. Meningkatnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pencegahan *stunting* melalui Program GENTING; dan
- c. Meningkatnya komitmen pemangku kebijakan dan mitra kerja dalam pencegahan *stunting* melalui Program GENTING.

2. TUJUAN

Sebagai acuan bagi unit kerja di lingkungan Kemendukbangga/BKKBN, pemangku kebijakan, mitra kerja, dan

21 8 p 4

pihak terkait dalam melakukan pelaksanaan GENTING sebagai upaya pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* di Indonesia.

C. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup yang akan diatur dalam panduan pelaksanaan GENTING meliputi:

1. Bentuk Bantuan;
2. Mekanisme Penyaluran Bantuan GENTING;
3. Pengorganisasian;
4. Peran dan Tanggung Jawab;
5. Pencatatan dan Pelaporan; dan
6. Pemantauan dan Evaluasi.

D. SASARAN

1. Sasaran Panduan:
 - a. Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah (OPD), dan *stakeholders* terkait dalam mendukung Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING);
 - b. Tim Pengendali GENTING (TPG) Pusat, TPG Provinsi, TPG Kabupaten/Kota, TPG Kecamatan, TPG Desa/Kelurahan; dan
 - c. Orang Tua Asuh (OTA), adalah mitra kerja (yang berperan dalam pemberian bantuan yang terdiri dari unsur BUMN, BUMD, swasta, individu/perorangan, LSM/komunitas, Perguruan Tinggi/Akademisi dan Media).

2. Sasaran Program GENTING

Sasaran Program GENTING adalah Keluarga Berisiko *Stunting* (KRS) dengan tingkat kesejahteraan rendah yang terdiri dari ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dengan prioritas pada 1000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

E. TARGET

Target sasaran Program GENTING tahun 2026 di seluruh Indonesia adalah 1.000.000 (satu juta) sasaran. Untuk informasi lebih lengkap pembagian target Program GENTING dapat diakses melalui link: <https://bit.ly/DataTargetProgramGENTING>.

11 21 1

F. BATASAN DAN PENGERTIAN

1. Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* yang selanjutnya disingkat GENTING adalah gerakan gotong royong Orang Tua Asuh untuk mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat dan tidak *stunting*, berupa pemberian bantuan yang bersumber dari kepedulian para pihak sebagai Orang Tua Asuh (OTA);
2. Orang Tua Asuh yang selanjutnya disingkat OTA adalah pihak yang berperan sebagai pemberi bantuan, yang terdiri dari unsur BUMN, BUMD, Swasta, Individu/Perorangan, LSM/Komunitas, Perguruan Tinggi/Akademisi, Media, dan unsur lainnya;
3. Keluarga Berisiko *Stunting* yang selanjutnya disingkat KRS adalah keluarga sasaran yang memiliki faktor risiko untuk melahirkan anak *stunting*, yang terdiri dari Pasangan Usia Subur (PUS), ibu hamil, keluarga dengan anak 0-23 bulan, dan keluarga dengan anak 24-59 bulan, serta penapisan faktor risiko yang mudah diamati dan memenuhi signifikansi dalam mempengaruhi terjadinya *stunting*, yaitu sanitasi, akses air bersih, serta kondisi 4T (terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, terlalu banyak), dan kesertaan KB modern; dan
4. Sasaran GENTING atau penerima GENTING adalah keluarga berisiko *stunting* yang meliputi Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita dengan prioritas intervensi sasaran 1000 HPK.
5. Tim Pengendali GENTING yang selanjutnya disingkat TPG adalah tim yang melaksanakan operasional GENTING di tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, Kecamatan, dan Desa/Kelurahan.

1021

BAB II

PELAKSANAAN

A. BENTUK BANTUAN

1. Bantuan Rumah Layak Huni

Bantuan Rumah Layak Huni berupa perbaikan rumah tidak layak huni kepada KRS yang menjadi target GENTING. Penilaian kondisi rumah tidak layak huni mengacu pada kriteria rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan, serta kesehatan penghuni. Nilai pemberian bantuan disesuaikan dengan kondisi wilayah;

2. Bantuan Akses Air Bersih

Bantuan Akses Air Bersih berupa pengolahan air bersih, pipanisasi, pengeboran sumur, atau teknologi untuk mengubah air tidak layak konsumsi menjadi layak konsumsi;

3. Bantuan Jamban Sehat

Bantuan Jamban Sehat merupakan bantuan yang meliputi perbaikan jamban/Mandi Cuci Kakus (MCK) kepada KRS yang menjadi target GENTING. Nilai pemberian bantuan disesuaikan dengan kondisi wilayah;

4. Bantuan Nutrisi

Bantuan nutrisi merupakan pemberian paket bahan makanan yang berisi bahan pangan bergizi, khususnya sumber protein hewani dan zat gizi esensial lainnya, yang disesuaikan dengan kebutuhan sasaran serta ketentuan peraturan perundang-undangan untuk pencegahan *stunting* (sesuai rekomendasi Kementerian Kesehatan), berupa pemberian nutrisi berdasarkan standar minimal, Rp15.000,-/hari/orang dalam periode tertentu yang disepakati OTA;

5. Bantuan Edukasi

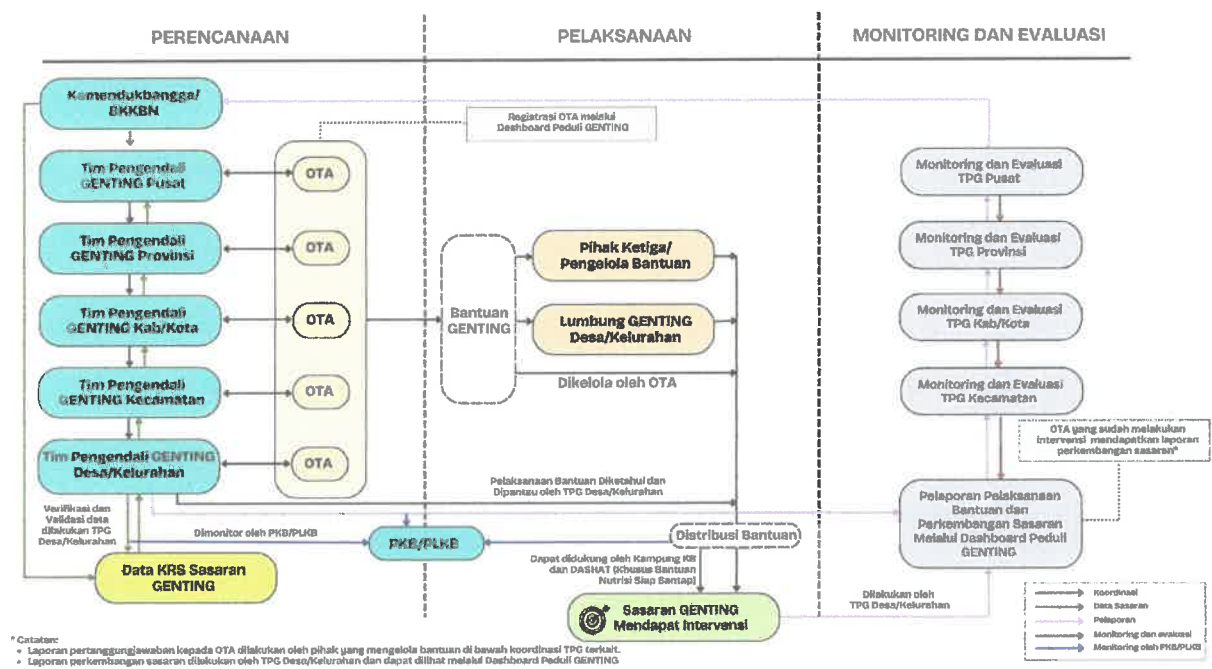
Bantuan edukasi merupakan pemberian edukasi mengenai pencegahan dan penanganan *stunting* meliputi tata kelola pada saat hamil, pengasuhan, peningkatan kapasitas ekonomi serta bantuan pemberdayaan ekonomi sebagai upaya untuk pencegahan dan percepatan penurunan *stunting*;

6. Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga

Bantuan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga merupakan intervensi

yang dilakukan pada kepala keluarga untuk mendorong kemandirian ekonomi, menunjang pemenuhan kebutuhan protein hewani bagi KRS, permodalan usaha, dan jenis bantuan ekonomi lainnya yang disepakati oleh OTA. Contohnya pemberian bantuan usaha ternak lele, ayam petelur, dan lain-lain.

B. MEKANISME PENYALURAN BANTUAN GENTING



Mekanisme penyaluran bantuan GENTING sebagai berikut:

1. Perencanaan:
 - a. Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Program GENTING tahun sebelumnya;
 - b. Pelaksanaan GENTING melalui koordinasi berjenjang dari TPG Pusat sampai TPG Desa/Kelurahan;
 - c. Komunikasi dan koordinasi dengan OTA terkait perencanaan dan pelaksanaan bantuan GENTING;
 - d. Registrasi Mitra yang bersedia menjadi OTA melalui Sistem Informasi Peduli GENTING;
 - e. Verifikasi dan validasi (verval) data KRS sasaran GENTING dilakukan oleh TPG Desa/Kelurahan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING dengan data awal bersumber dari data verval tahun sebelumnya;
 - f. Pemantauan proses verval yang dilakukan oleh TPG Desa/Kelurahan.

Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page.

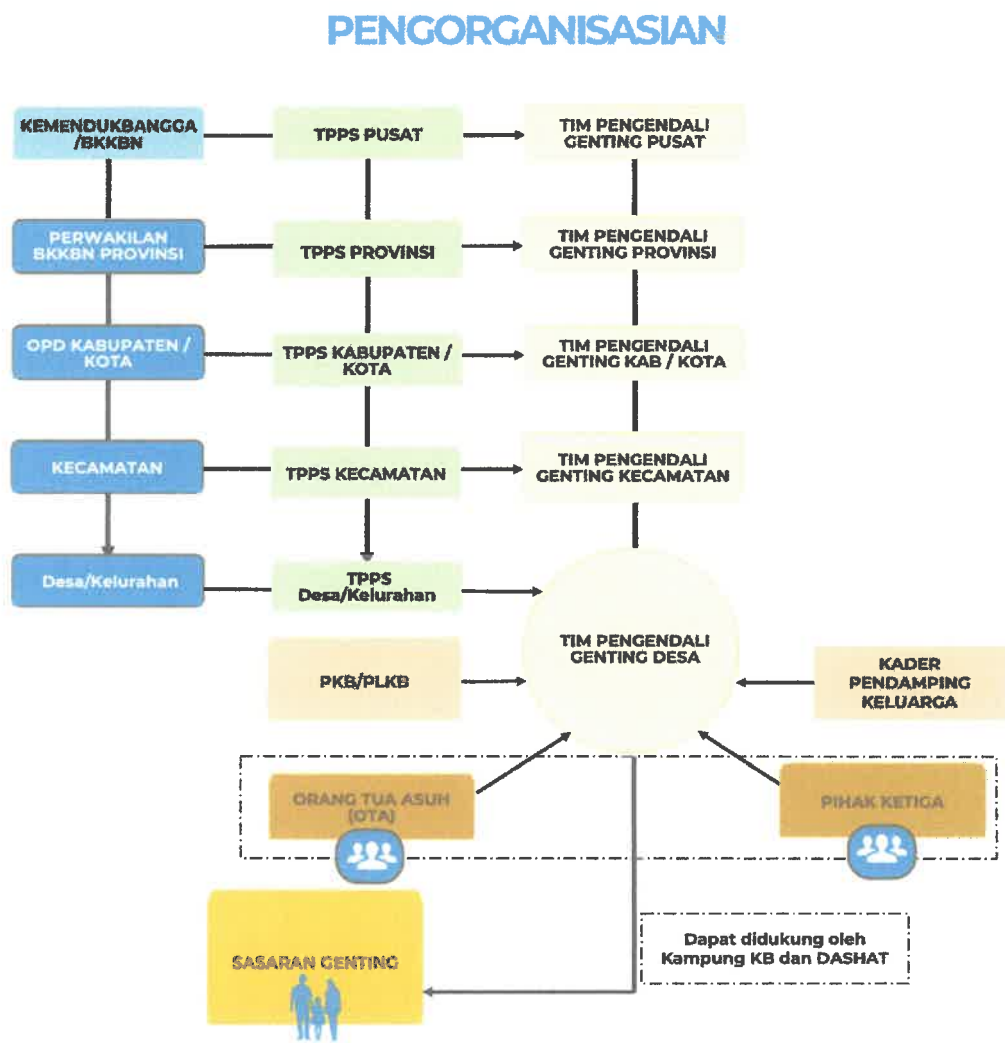
2. Pelaksanaan:

- a. Bantuan yang disepakati oleh OTA dapat disalurkan melalui 3 mekanisme: melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh OTA (Lembaga pengelola bantuan yang memenuhi syarat peraturan perundang-undangan); melalui lumbung GENTING Desa/Kelurahan (sarana penyaluran yang dibentuk oleh TPG Desa/Kelurahan); Penyaluran bantuan yang dikelola langsung oleh OTA;
- b. Penetapan prioritas sasaran dilakukan dengan mengutamakan kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (1000 HPK) di setiap desa/kelurahan. Dalam hal diperlukan, dapat dilakukan perluasan sasaran dengan tetap mengacu pada kriteria yang mendukung Percepatan Penurunan *Stunting* (PPS). Perluasan dimaksud antara lain mencakup pasangan usia subur (PUS) berusia muda yang berpotensi memiliki anak di masa mendatang dan/atau kelompok lain yang relevan sesuai kondisi setempat, khususnya apabila di desa/kelurahan dimaksud tidak terdapat sasaran 1000 HPK;
- c. Bantuan nutrisi hanya diberikan kepada sasaran penerima yang belum mendapatkan bantuan Makan Bergizi Gratis (MBG) atau bantuan sejenis dari pemerintah untuk sasaran Ibu Hamil, Ibu Menyusui, dan Balita (3B). Bantuan Nutrisi Siap Santap dapat disalurkan melalui Kampung KB dan diolah menjadi makanan siap santap oleh Kader DASHAT yang ada di Kampung KB tersebut;
- d. Distribusi/penyaluran bantuan diketahui, dipantau, dan dilaporkan oleh TPG Desa/Kelurahan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING;
- e. Perkembangan sasaran GENTING yang mendapatkan intervensi bantuan dilaporkan oleh TPG Desa/Kelurahan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING;
- f. Penyuluh KB dan PLKB melakukan pemantauan distribusi/penyaluran bantuan yang dilakukan oleh TPG Desa Kelurahan; dan
- g. Penyaluran bantuan GENTING diketahui dan dipantau oleh TPG (TPG) Desa/Kelurahan.

20/11/2023

3. Monitoring dan Evaluasi:
- a. TPG Desa/Kelurahan melaporkan data perkembangan sasaran yang telah diintervensi melalui Sistem Informasi Peduli GENTING dengan berkoordinasi bersama Penyuluh KB dan PLKB serta dilaporkan secara berjenjang dari TPG Kecamatan sampai TPG Pusat;
 - b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Program GENTING dilaksanakan secara berjenjang oleh TPG Pusat sampai TPG Desa/Kelurahan;
 - c. OTA dapat melihat perkembangan sasaran melalui Sistem Informasi Peduli GENTING yang dilaporkan oleh TPG Desa/Kelurahan; dan
 - d. OTA yang telah melaksanakan intervensi mendapatkan laporan pertanggungjawaban dan perkembangan sasaran dari pihak yang mengelola bantuan di bawah koordinasi TPG terkait.

C. PENGORGANISASIAN



Bagan pengorganisasian ini dibuat untuk menjelaskan posisi dan peran berbagai pihak yang terlibat dalam pelaksanaan GENTING di berbagai tingkatan wilayah. Keterangan posisi dan peran tersebut dapat dilihat pada penjelasan berikut:

1. Kemendukbangga/BKKBN bersama Perwakilan BKKBN Provinsi di seluruh Indonesia melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah di tingkat provinsi sampai desa dalam pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* bersama Tim Percepatan Penurunan *Stunting* (TPPS) di berbagai tingkatan wilayah.
2. GENTING merupakan salah satu bagian dari program pencegahan dan percepatan penurunan *stunting* yang dilaksanakan oleh TPPS di berbagai tingkatan wilayah.
3. TPG di tingkat daerah dibentuk, ditetapkan, dan diberhentikan oleh pemerintah di tingkat wilayahnya.
4. Pemerintah Desa/Kelurahan bersama TPPS Desa mendukung dan terlibat dalam TPG Desa/Kelurahan.
5. TPG Desa/Kelurahan merupakan ujung tombak kegiatan GENTING di Desa/Kelurahan. Terdapat beberapa unsur yang terlibat dalam TPG Desa/Kelurahan:
 - a. Penyuluh KB dan PLKB melakukan pemantauan kegiatan dan pelaporan pelaksanaan GENTING serta membantu memberikan pemahaman terkait tata kelola GENTING di tingkat Desa/Kelurahan.
 - b. Kader Pendamping Keluarga melakukan distribusi/penyaluran bantuan GENTING dan melaporkan perkembangan sasaran yang telah mendapatkan intervensi GENTING dari OTA.
 - c. OTA merupakan pihak yang memberikan bantuan GENTING kepada sasaran KRS yang membutuhkan.
 - d. Pihak Ketiga merupakan pihak yang ditunjuk oleh OTA untuk mengelola bantuan dan bertanggungjawabkan pelaksanaan distribusi/penyaluran bantuan kepada OTA.
 - e. Sasaran GENTING merupakan KRS yang menerima bantuan GENTING.

D. PERAN DAN TANGGUNG JAWAB

Peran dan tanggung jawab pelaksana GENTING telah disusun dari tingkat pusat sampai Desa/Kelurahan dengan rincian sebagai berikut;



1. TPG Pusat
 - a. Menyusun kebijakan teknis dan tata kelola GENTING;
 - b. Melakukan koordinasi teknis dengan Kementerian/Lembaga terkait;
 - c. Melakukan promosi dan kerja sama dengan Mitra *Pentahelix* Tingkat Nasional;
 - d. Melakukan pemetaan sasaran dan potensi Mitra *Pentahelix*;
 - e. Melakukan Pembinaan, Pemantauan dan Evaluasi; dan
 - f. Mengembangkan Sistem Informasi, Pelaporan dan Pemantauan.
2. TPG Provinsi
 - a. Melakukan koordinasi teknis pelaksanaan kebijakan GENTING;
 - b. Melakukan promosi dan kerja sama dengan Mitra *Pentahelix* Tingkat Provinsi;
 - c. Melakukan pemantauan dan evaluasi;
 - d. Melakukan pelaporan pelaksanaan GENTING; dan
 - e. Memberikan umpan balik kepada OTA.
3. TPG Kabupaten/Kota
 - a. Melakukan koordinasi teknis dan pendampingan tata kelola pelaksanaan GENTING di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan;
 - b. Melakukan promosi dan kerja sama dengan Mitra *Pentahelix* Tingkat Kabupaten/Kota;
 - c. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses penyaluran bantuan serta memastikan pelaporan pelaksanaan GENTING telah dilaksanakan tepat waktu;
 - d. Melakukan pemantauan dan evaluasi TPG di tingkat kecamatan dan Desa/Kelurahan; dan
 - e. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada OTA yang dikoordinasikan oleh TPG Kabupaten/Kota.
4. TPG Kecamatan
 - a. Melakukan koordinasi teknis dan pendampingan tata kelola pelaksanaan GENTING di tingkat Desa/Kelurahan;
 - b. Melakukan promosi dan kerja sama dengan Mitra *Pentahelix* Tingkat kecamatan;
 - c. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses



penyaluran bantuan serta memastikan pelaporan pelaksanaan GENTING telah dilaksanakan tepat waktu;

- d. Melakukan pemantauan dan evaluasi TPG di tingkat Desa/Kelurahan; dan
- e. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada OTA yang dikoordinasikan oleh TPG Kecamatan.

5. TPG Desa/Kelurahan

- a. Melaksanakan tata kelola GENTING di tingkat Desa/Kelurahan;
- b. Melakukan promosi dan kerja sama dengan Mitra *Pentahelix* Tingkat desa;
- c. Melakukan koordinasi teknis bantuan GENTING bersama OTA;
- d. Melakukan verifikasi dan validasi data sasaran GENTING di Desa/Kelurahan;
- e. Mengelola bantuan GENTING melalui Lumbung GENTING Desa/Kelurahan;
- f. Melakukan pendampingan dan pemantauan proses distribusi/penyaluran bantuan GENTING dari OTA kepada sasaran GENTING;
- g. Melaporkan perkembangan sasaran yang mendapat intervensi melalui Sistem Informasi Peduli GENTING bersama Kader Pendamping Keluarga;
- h. Melakukan koordinasi dan komunikasi dengan Penyuluh KB dan PLKB terkait kegiatan GENTING di Desa/Kelurahan;
- i. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada OTA yang dikoordinasikan oleh TPG Desa/Kelurahan.
- j. Memfasilitasi pelaksanaan pemantauan GENTING di tingkat Desa/Kelurahan yang dilakukan oleh TPG Kecamatan, TPG Kabupaten/Kota, TPG Provinsi dan/atau TPG Pusat;
- k. Memastikan pelaporan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING telah dilakukan secara tepat waktu.

6. Penyuluh KB/PLKB

- a. Melakukan koordinasi dengan berbagai pihak dalam pelaksanaan GENTING;
- b. Melakukan sosialisasi tata kelola GENTING di tingkat Desa/Kelurahan;
- c. Melakukan promosi Program GENTING kepada masyarakat

Handwritten signature and initials at the bottom right corner.

sekitar;

- d. Melakukan pemantauan pelaksanaan verifikasi dan validasi data sasaran GENTING yang dilakukan oleh TPG Desa/Kelurahan;
 - e. Melakukan pemantauan distribusi/penyaluran bantuan GENTING;
 - f. Melakukan pemantauan pencatatan dan pelaporan pelaksanaan GENTING melalui Sistem Informasi Peduli GENTING;
 - g. Memfasilitasi laporan pelaksanaan GENTING di tingkat Desa/Kelurahan;
 - h. Memastikan pelaksanaan GENTING di lapangan sesuai dengan tata kelola GENTING; dan
 - i. Memastikan pelaporan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING telah dilakukan oleh TPG Desa/Kelurahan.
7. Tim Pendamping Keluarga (TPK)
- a. Mendistribusikan bantuan dan memberikan pendampingan kepada sasaran;
 - b. Memberikan edukasi kepada sasaran tentang pencegahan *stunting*;
 - c. Melaporkan kondisi perkembangan sasaran kepada TPG Desa/Kelurahan.
8. Kader DASHAT
- a. Menerima data sasaran dari TPG Desa/Kelurahan dan mengolah bantuan nutrisi siap santap untuk sasaran dari OTA;
 - b. Menentukan menu berdasarkan status gizi bersama Tenaga Gizi;
 - c. Menyediakan bahan pangan lokal dan sarana;
 - d. Mengolah dan mengemas makanan bersama Tenaga Gizi; dan
 - e. Membagikan serta memastikan makanan dikonsumsi oleh sasaran.



E. PENCATATAN DAN PELAPORAN

1. Pencatatan dan pelaporan pelaksanaan GENTING dilakukan oleh TPG Desa/Kelurahan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING secara *real-time*;
2. TPG Desa/Kelurahan melaporkan data pelaksanaan Program GENTING yang meliputi data *by name by address* (BNBA) penerima bantuan, periode pelaksanaan intervensi, jenis dan jumlah bantuan, perkembangan sasaran yang telah diintervensi, serta dokumentasi kegiatan. Pelaporan dilakukan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING secara *real time* setiap kali terdapat penyaluran bantuan atau intervensi kepada sasaran, serta perkembangan kondisi sasaran setelah menerima intervensi dilaporkan secara berkala. Pelaporan dilakukan oleh TPG Desa/Kelurahan dengan cara melakukan pencatatan, input, dan pembaruan data secara langsung berdasarkan hasil pemantauan di lapangan;
3. TPG Kecamatan menghimpun dan memverifikasi laporan pelaksanaan Program GENTING dari TPG Desa/Kelurahan di wilayah binaannya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data sasaran, bantuan, dan pelaporan perkembangan program sebelum diteruskan ke tingkat berikutnya. Selanjutnya, TPG Kecamatan menyampaikan hasil verifikasi dan rekapitulasi laporan kepada TPG Kabupaten/Kota secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING;
4. TPG Kabupaten/Kota menghimpun dan memverifikasi laporan pelaksanaan Program GENTING dari seluruh TPG Kecamatan di wilayahnya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data sasaran, bantuan, capaian program, dan pelaporan perkembangan sasaran sebelum diteruskan ke tingkat Provinsi. Selanjutnya, TPG Kabupaten/Kota menyampaikan hasil verifikasi dan rekapitulasi laporan kepada TPG Provinsi secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING;
5. TPG Provinsi menghimpun dan memverifikasi laporan pelaksanaan Program GENTING dari seluruh TPG Kabupaten/Kota di wilayahnya. Verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian



data sasaran, bantuan, capaian program, serta pelaporan perkembangan sasaran sebelum diteruskan ke tingkat pusat. Selanjutnya, TPG Provinsi menyampaikan hasil verifikasi dan rekapitulasi laporan kepada TPG Pusat secara berkala setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING;

6. TPG Pusat menerima, mengonsolidasikan, dan melakukan analisis terhadap seluruh laporan pelaksanaan Program GENTING dari tingkat provinsi sebagai bahan pemantauan, evaluasi, pengendalian program, dan pengambilan kebijakan nasional. Pemantauan dan evaluasi dilakukan secara berkala setiap bulan, triwulan, tahunan, dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING. Pelaksanaan dilakukan dengan cara melakukan verifikasi, penyusunan laporan nasional, pemberian umpan balik kepada daerah, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk peningkatan efektivitas Program GENTING secara nasional; dan
7. Ketentuan teknis terkait tata cara pencatatan dan pelaporan GENTING akan diatur lebih lanjut pada panduan teknis tentang pencatatan dan pelaporan.

F. PEMANTAUAN DAN EVALUASI

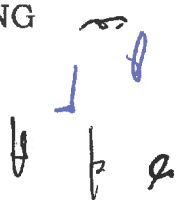
1. Pemantauan

a. Ruang Lingkup

- 1) Aspek Teknis, meliputi kesesuaian antara pelaksanaan tata kelola, distribusi/penyaluran, waktu, lokasi, jumlah dan data sasaran GENTING dengan perencanaan dan peraturan yang telah ditetapkan oleh TPG di setiap tingkatan wilayah;
- 2) Aspek Keuangan, meliputi kesesuaian total dana yang dihimpun, sumber pendanaan, dan realisasi dana bantuan; dan
- 3) Aspek Perkembangan Sasaran, meliputi perkembangan Tinggi Badan (TB) dan Berat Badan (BB) sasaran yang diintervensi sebelum dan sesudah menerima bantuan.

b. Tata Cara

- 1) Pemantauan melalui Sistem Informasi Peduli GENTING



untuk melihat data capaian program dan perkembangan sasaran setelah diintervensi;

- 2) Pemantauan melalui kunjungan lapangan untuk melihat pelaksanaan program di lini lapangan;
- 3) Pemantauan melalui forum-forum koordinasi TPG maupun lintas sektor terkait pelaksanaan Program GENTING;
- 4) Pemantauan dilakukan setiap 3 bulan sekali (Triwulan); dan
- 5) Lokasi pelaksanaan pemantauan dilakukan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan.

2. Evaluasi

a. Ruang Lingkup

- 1) Pelaksanaan GENTING sesuai Tata Kelola yang telah ditetapkan;
- 2) Persentase Perkembangan Tinggi Badan (TB) dan Berat Badan (BB) yang telah mendapatkan intervensi bantuan GENTING;
- 3) Akurasi data *by name by address* (BNBA) penerima bantuan GENTING;
- 4) Dokumentasi pelaksanaan distribusi/penyaluran bantuan GENTING; dan
- 5) Pelaporan yang dilaksanakan TPG Desa/Kelurahan dan Pelaporan TPG berbagai tingkatan kepada Mitra OTA.

b. Tata Cara

- 1) Pertemuan dan Forum-forum koordinasi untuk mengetahui pelaksanaan, pencapaian, dan kendala, serta menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi GENTING; dan
- 2) Penyusunan laporan pelaksanaan Program GENTING di setiap tingkatan wilayah.

BAB III

PENUTUP

Program Gerakan Orang Tua Asuh Cegah *Stunting* (GENTING) merupakan program prioritas dalam upaya percepatan penurunan *stunting* nasional. Keberhasilan Program GENTING sangat bergantung pada komitmen, sinergi, dan partisipasi aktif dari seluruh pihak terkait, baik dari unsur pemerintah, mitra *pentahelix*, maupun masyarakat.

Pelaksanaan Program GENTING harus dilandasi dengan semangat kolaborasi, inovasi, dan tanggung jawab bersama guna mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, kuat dan tidak *stunting*. Sebagai program dengan konsep gotong royong, keterlibatan mitra *pentahelix* sebagai Orang Tua Asuh (OTA) berperan penting dalam mendukung sasaran Program GENTING, yaitu Keluarga Berisiko *Stunting* (KRS), dengan prioritas 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).

Keputusan Menteri/Kepala tentang Panduan Pelaksanaan Program GENTING ini digunakan sebagai acuan resmi bagi seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi program secara terarah, terpadu, dan berkelanjutan. Panduan ini diharapkan dapat memberikan kesamaan pemahaman serta meningkatkan efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan Program GENTING di seluruh tingkatan.

Diharapkan dukungan, komitmen, dan sinergi seluruh pihak agar pengaturan dalam Panduan Pelaksanaan GENTING ini dapat diimplementasikan secara efektif dan berkelanjutan. Masukan dan saran konstruktif guna penyempurnaan panduan ini sangat diharapkan di masa mendatang.

MENTERI KEPENDUDUKAN DAN
PEMBANGUNAN KELUARGA/KEPALA
BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL,



WIHAJI

Handwritten notes and initials in blue ink at the bottom right corner of the page.